

7. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo, 15 kecamatan, serta beberapa kelurahan.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi kesatu yaitu Meningkatnya Persatuan dan Kesatuan Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, selain misi kesatu, urusan ini juga mendukung pencapaian misi kedua yaitu Meningkatkan Capaian Kinerja dan Pemajuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta misi keempat yaitu Meningkatkan Pelayanan Dasar dan Sarana Prasarana Publik Untuk Kesejahteraan Yang Merata.

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 telah mengalokasikan anggaran sejumlah Rp23.001.892.415,00 dapat terealisasi sejumlah Rp21.114.909.332,00 atau sebesar 91,8 %. Program dan realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.B.7.1
Program, Alokasi, dan Realisasi Anggaran
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	23.001.892.415,00	21.114.909.332,00	91,80
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	20.961.602.200	19.294.164.469	92,05
2	Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan	175.000.000	174.513.000	99,72
3	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	916.550.000	860.573.868	93,90
4	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	404.740.215	307.926.075	76,08
5	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	544.000.000	477.731.920	87,82

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan meningkatkan ketrampilan/ *skill* masyarakat yang diberdayakan di tingkat desa/kelurahan sehingga hal ini dapat mengembangkan usaha ekonomi produktif desa.

Untuk mendukung program ini, dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain; Fasilitasi TMMD sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020 dilaksanakan untuk pembangunan rolak/ talud, pembangunan senderan, Penyuluhan-penyuluhan antara lain bela negara, peningkatan wawasan kebangsaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja, wajib belajar pendidikan dasar, motivasi sekolah, pengelolaan sampah dan pelayanan adminduk, pelayanan perpus keliling serta pelayanan KB di Desa Igirmanak (Kec. Kejajar), Desa Pungangan (Kec. Mojotengah), dan Desa Kwadungan (Kec. Kalikajar).

Dengan rendahnya cakupan akses jamban di Kabupaten Wonosobo, maka dalam kegiatan TMMD juga dilaksanakan Penyuluhan tentang Sanitasi dan Jambanisasi untuk Perangkat Desa, PKK, lembaga desa dan tokoh masyarakat di Desa Igirmanak (Kec. Kejajar), Desa Pungangan (Kec. Mojotengah), dan Desa Kwadungan (Kec. Kalikajar).

Fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan pemerintah desa dilaksanakan untuk memfasilitasi pendamping desa dan tenaga ahli P3MD dalam rangka implementasi UU Desa dalam hal kelembagaan dan penyusunan perencanaan serta meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor.

2) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa. Wujud kegiatan dalam program ini adalah penggalan potensi, rintisan dan pengembangan BUMDes dengan 10 desa sebagai lokasi kegiatan yaitu; Desa Bojasari, Desa Candiyan, Desa Pagerejo (Kec. Kertek); Desa Burat (Kec. Kepil); Desa Gumelar (Kec. Wadaslintang); Desa Cledok (Kec. Kaliwiro); Desa Kalikarung, Desa Mergolangu (Kec. Kalibawang); Desa Sempol (Kec. Sukoharjo); Desa Batusari (Kec. Sapuran). Kegiatan ini untuk mendukung peningkatan pendapatan asli desa (PAD) melalui pengembangan unit usaha BUMDes dan sekaligus untuk mengevaluasi perkembangan BUMDes.

3) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan. Agar dapat menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat dapat diimplementasikan dalam wujud kegiatan yaitu dengan Fasilitasi Pelestarian Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat di 15 Kecamatan melalui monitoring dan evaluasi MAD serta pembinaan pengelola DAPM (UPK).

III.B.7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Fasilitasi Pokjanal Posyandu Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Fasilitasi Lomba Desa sebanyak 15 Desa terpilih/terbaik di Tingkat Kecamatan. Pada tahun 2020 untuk pelaksanaan lomba desa dibatalkan karena adanya Pandemi Covid-19 sehingga dilakukan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk persiapan lomba Jogo Tonggo Desa Krasak Kec. Mojotengah, tetapi dalam kesempatan tersebut Kabupaten Wonosobo tidak dapat nominasi. Sedangkan untuk lomba Posyandu pada tahun 2020 hanya melaksanakan kegiatan rapat persiapan posyandu dan pengumpulan data untuk persiapan lomba, tetapi dengan adanya Pandemi Covid-19 untuk kegiatan lomba posyandu ditiadakan.

Pada Kegiatan Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Desa digunakan untuk memastikan bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di 236 Desa se Kabupaten Wonosobo. Kegiatan tersebut berupa rapat koordinasi, Verifikasi proposal dan LPJ, mengirimkan proposal & LPJ ke propinsi, dan monitoring serta evaluasi bantuan keuangan.

Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan direalisasikan untuk mendukung terbentuknya Kawasan Pedesaan baru di wilayah Watumalang melalui sosialisasi pembentukan pembangunan kawasan pedesaan kepada tokoh masyarakat, aparat desa dan pendampingan pembentukan kawasan baru.

Evaluasi Perkembangan Desa (Indeks Desa Membangun) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa. Evaluasi desa hakikatnya salah satu upaya untuk mendorong usaha pembangunan desa oleh masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri serta untuk melihat keberhasilan usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat dalam pembangunan desa.

4) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan dan profesional. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa difokuskan untuk meningkatkan kapasitas bagi pejabat pengelola keuangan desa, Kepala Desa Baru melalui kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur/Kelembagaan Pemerintah Desa, Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kinerja Pemerintahan Desa, serta Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Pemerintahan Desa. Dengan kegiatan ini diharapkan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat desa dan mampu meningkatkan daya saing desanya.

Dengan terjadinya bencana Pandemi Covid-19, selain monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana transfer ke desa, juga dilaksanakan monitoring pelaksanaan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa sebagai implementasi kebijakan pusat terkait penanganan bencana Covid-19 yang harus dianggarkan dalam dana desa.

5) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Melalui program ini dilaksanakan pengembangan sistem informasi publik untuk desa, Sistem Informasi Desa. Sistem Informasi Desa merupakan sistem penopang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan aparatur desa yang profesional, transparan dan bersih sesuai semangat reformasi birokrasi. Saat ini, Sistem Informasi Desa telah terintegrasi dengan Portal Open Data Desa sebagai wujud keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

6) Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa melalui fungsi pembinaan dan pengawasan. Wujud Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini yaitu Fasilitas Pengelolaan Dana Transfer ke Desa melalui Rapat Koordinasi Tim Fasilitas Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa dan Penyusunan Raperbup Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2021, Raperbup Penetapan Besaran dana Transfer ke Desa serta Raperbup Penetapan Besaran Siltap dan Tunjangan Kades Perades dan BPD Tahun 2021.

c. Capaian Kinerja

Secara umum, capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sudah sesuai target yang ditetapkan, bahkan beberapa melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2019.

Tabel III.B.7. 1.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase desa dengan tipe swasembada	%	6,35%	10,00%	6,35%	63,5%	R	10
2	Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun)	%	28,81%	30%	33,47%	111,57%	ST	40
3	Jumlah BUMDes		106	60	182	303,33%	ST	70
4	Persentase BUMDes aktif	%	95,28%	94%	94,51%	100%	ST	100%
5	Persentase pendampingan dalam pemberdayaan	%	72,73%	40%	75%	187,5%	ST	50%

III.B.7. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	masyarakat yang berkelanjutan terhadap kemitraan pemberdayaan (min 2 tahun)							
6	Jumlah Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)		19	19	19	100	ST	20
7	Rata- rata Persentase kontribusi masyarakat dalam pendanaan pemberdayaan masyarakat	%	21,12%	25%	27,78%	111,12%	ST	30%
8	Persentase pokmas aktif	%	69,37%	70%	69%	99,10%	ST	80%
9	Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes	%	0,01%	15%	0,013%	0,09%	SR	20%
10	Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes	%	0%	20%	0%	0%	SR	25%
11	Persentase Desa yang menginformasikan Rencana pembangunan desa di ruang public	%	100%	80%	100%	125%	ST	100%
12	Persentase partisipasi aktif masyarakat kelompok rentan dalam	%	100%	65%	100%	153,85%	ST	100%

III.B.7. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	musyawarah desa							
13	Persentase keterwakilan perempuan di pemerintah desa	%	5,22%	15%	6,97%	46,47%	SR	20%
14	Persentase desa yang menetapkan APBDes tepat waktu	%	99,58%	100%	100%	100%	ST	100%
15	Persen desa yang menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD tepat waktu	%	97,03%	100%	100%	100%	ST	100%
16	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada bupati tepat waktu	%	97,03%	100%	100%	100%	ST	100%
17	Persentase desa yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	ST	100%
18	% kepala desa yang mempunyai sertifikasi bidang pemerintahan desa	%	83,05%	100%	100%	100%	ST	100%

III.B.7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
19	% perangkat desa yang mempunyai sertifikat bidang pemerintahan desa	%	92,68%	65%	92,68%	142,58%	ST	70%
20	% BPD yang membahas laporanpertanggungjawaban pemerintahan desa tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	ST	100%
21	% anggota BPD yang mengajukan usul rancangan perdes	%	DTT	20	0	0	SR	20%
22	Jumlah kelompok masyarakat produktif		297	200	327	163,50%	ST	265

Sumber: Dinsos PMD, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Terdapat 22 indikator Kinerja Program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 17 indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori Tinggi tidak ada.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Sedang tidak ada.
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Rendah sebanyak 1 Indikator
- Realisasi Kinerja Sasaran dan Program Kategori Sangat Rendah sebanyak 4 Indikator

Peningkatan jumlah BUMDES sebesar 71,70% dari tahun 2019 yaitu 106 BUMDES. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya penggalan potensi di desa yang dilanjutkan dengan pembinaan dan pelatihan pengelolaan BUMDES yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Persentase desa kategori maju (Indeks Desa Membangun) mengalami peningkatan dari tahun 2019, 28,81% menjadi 33, 47% yang dapat diartikan bahwa terdapat 11 desa dari 236 desa yang berubah status dari desa berkembang menjadi desa maju. Namun angka ini masih sangat perlu ditingkatkan, karena belum 50% desa di Kabupaten Wonosobo berstatus desa maju. Hal ini dikarenakan masih rendahnya rata-rata nilai indeks ketahanan ekonomi, yaitu antara lain belum tersedianya akses distribusi/ logistik, contohnya tidak adanya kantor pos dan jasa logistik di tiap desa, selain itu juga karena masih terbatasnya akses ke lembaga keuangan dan perkreditan.

Capaian Persentase nilai swadaya masyarakat terhadap total nilai APBDes dan Persentase desa yang memiliki proporsi anggaran swadaya >20% dalam total APBDes pada tahun 2019 mengalami penurunan karena mulai tahun 2019, berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, keuangan desa dilaksanakan dengan berbasis kas, hanya pendapatan dalam bentuk uang (dapat diukur), yang dimasukkan dalam APBDesa termasuk swadaya masyarakat.

Seiring dengan diberikannya kebebasan kepada pemerintah desa untuk mengelola sendiri urusan internal nya, berdampak pada beban keuangan yang juga harus dipikul oleh pemerintah desa. BUMDes hadir dalam rangka menyasar kemandirian dibidang keuangan desa. Lembaga ini diproyeksikan untuk turut membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, tanpa menghilangkan tanggungjawab untuk melaksanakan tujuan sosialnya yaitu melaksanakan aspek pemberdayaan kepada masyarakat desa sehingga BUMDes mampu memberikan dampak secara nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Melalui pendampingan berkelanjutan, sampai dengan tahun 2020, 25 BUMDes telah berhasil meningkatkan pendapatan asli desa, antara lain BUMDes Tirta Anugrah Desa Tegalsari, BUMDes Sumber Makmur Desa Tlogo (Kec. Garung); BUMDes Bhakti Karya Desa Pengarengan (Kec. Kalibawang); BUMDes Tegal Abadi Desa Tegalombo (Kec. Kalikajar); BUMDes Winongsari Desa Winongsari, BUMDes Sokajaya Desa Sukoreno (Kec. Kaliwiro); BUMDes Tambi Manunggal Desa Tambi, BUMDes Karya

III.B.7. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mandiri Sejahtera Desa Patakbanteng (Kec. Kejajar); BUMDes Silatri Indah Desa Beran, BUMDes Gading Jaya Desa Gadingrejo (Kec. Kepil); BUMDes Gempur Desa Purbosono, BUMDes Kapencar Mandiri Desa Kapencar (Kec. Kertek); BUMDes Karyasari Desa Lipursari, BUMDes Kalimendong Desa Kalimendong (Kec. Leksono); BUMDes Cipta Karya Mandiri Desa Blederan (Kec. Mojotengah); BUMDes Talunombo Desa Talunombo (Kec. Sapuran); BUMDes Simbar Jaya Desa Simbarejo, BUMDes Manunggal Sejahtera Desa Kalierang (Kec. Selomerto); BUMDes Sapujagad Desa Rogojati, BUMDes Desa Sempol (Kec. Sukoharjo); BUMDes Lancar Langgeng Desa Lancar, BUMDes Raharja Desa Kumejing (Kec. Wadaslintang); BUMDes Manfaat Desa Bumiroso, BUMDes Mekarsari Desa Krinjing (Kec. Watumalang); dan BUMDes Bina Sejahtera Desa Wonolelo (Kec. Wonosobo).

Peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan desa semakin nyata diwujudkan melalui terbitnya perda Nomor 5 Tahun 2018 tentang BPD, bahwa dalam keanggotaan BPD harus ada keterwakilan perempuan, paling sedikit 1 (satu) orang. Hal ini mendukung pencapaian persentase keterwakilan perempuan di pemerintahan desa. Capaian indikator ini adalah 6,97% atau masih di angka 46,47% dari target yang telah ditetapkan, namun capaian pada tahun 2020 mengalami peningkatan capaian dari tahun 2019 yaitu 5,22%.

Untuk mendukung pencapaian persentase desa yang menginformasikan rencana pembangunan desa di ruang publik, selain pemasangan papan informasi di setiap sudut desa, telah di kembangkan Sistem Informasi Desa yang terintegrasi dengan Portal Open Data Desa, dimana aplikasi ini berisi tentang informasi terbuka mengenai dokumen perencanaan desa sampai dengan laporan realisasi APBDes. Melalui aplikasi Open Data Desa masyarakat dapat secara aktif berpartisipasi memberikan masukan serta mengawasi pengelolaan APBDes. Dengan terintegrasinya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintah dan aparatur desa yang profesional, transparan dan bersih.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Tindak lanjut Pelaksana Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel III.B.7.3
Tindak Lanjut atas Rekomendasi/Catatan DPRD

No.	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
1.	Fokus kepada pemberdayaan desa agar desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kebijakan pemanfaatan dana desa dan sumber lainnya untuk kegiatan yang lebih produktif, pengelolaan sumber dana dan harus benar-benar mampu memberikan stimulus perekonomian desa, infrastruktur publik desa dan perbaikan kualitas SDM ke arah lebih baik.	Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pendampingan pembentukan pembangunan kawasan pedesaan (PKP) Watumalang melalui rapat – rapat koordinasi tingkat kabupaten dan musyawarah antar desa.

III.B.7. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No.	Rekomendasi/ Catatan DPRD Tahun 2019	Tindak Lanjut Tahun 2020
2.	Peningkatan fasilitasi BPD di tingkat kecamatan	Sudah dilaksanakan peningkatan kapasitas BPD secara berkesinambungan di 5 Kecamatan. Tahun 2020 dilaksanakan kegiatan ini untuk meningkatkan fungsi legislasi BPD terkait perubahan RKP Desa dan perubahan penjabaran APBDesa termasuk di dalamnya untuk pelaksanaan penanggulangan Covid-19 serta BLT melalui dana transfer ke desa.
3.	Pembuatan sistem aplikasi E-Kinerja mengukur kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas perangkat desa	a. Tahun 2020, pengembangan sistem informasi desa sebagai sistem penopang untuk meningkatkan kualitas pemerintah dan aparatur desa yang profesional dan transparan. b. Penyusunan Raperbup tentang pengaturan jam kerja, seragam kerja serta cuti bagi Kades dan Perangkat Desa yang di dalamnya juga akan mengatur kinerja bagi Kades dan Perangkat Desa sebagai bahan untuk penyusunan pemberian dan besaran penghasilan tetap bagi Kades dan Perangkat Desa.
4.	Pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) untuk mengidentifikasi jumlah perangkat desa yang ada di Kabupaten Wonosobo	Untuk pemberian Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sampai saat ini sudah dilakukan pendataan, dan rencana untuk penetapan NIPD masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Dalam Negeri.
5.	Inventarisasi Aset Desa dan sertifikasi tanah bengkok untuk menjamin kepastian hukum tentang aset desa.	- Desa-desanya di Kab. Wonosobo telah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa dari Kemendagri yang saat ini digunakan untuk inventarisasi aset desa, beroperasi secara offline dan berbasis desktop, sehingga belum dapat menyajikan data agregat se-kabupaten. - Terkait sertifikasi tanah aset desa, karena merupakan kewenangan pemerintah desa, kabupaten dan kecamatan hanya dapat merekomendasikan kegiatan penyertifikatan tanah kas desa saat melakukan evaluasi RAPBDesa. Beberapa desa telah memanfaatkan moment PTSL untuk menyertifikatkan tanah aset desa, karena melalui PTSL ini prosesnya lebih cepat dan biayanya lebih murah.

e. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta upaya yang perlu dilakukan adalah :

Tabel III.B.7.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Permasalahan	Solusi
1.	Masih rendahnya rata-rata nilai indeks ketahanan ekonomi yang disebabkan oleh terbatasnya akses masyarakat perdesaan, terutama kaum perempuan terhadap sumberdaya produktif seperti lahan, permodalan, infrastruktur dan teknologi serta akses terhadap pelayanan publik dan pusat perdagangan.	Mengembangkan dan memantapkan kelembagaan sosial ekonomi dalam rangka pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan akses masyarakat perdesaan alam mendapatkan modal usaha serta meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana transportasi yang memadai.
2.	Belum terbentuknya posyantekdes di semua desa dan tidak aktifnya kelembagaan Pos pelayanan teknologi untuk pengembangan Teknologi Tepat Guna	Melakukan pendampingan terhadap desa dalam rangka pembentukan posyantekdes dan pelatihan identifikasi serta penggalan potensi untuk penguasaan teknologi dan peningkatan kapasitas kelembagaan posyantek di 15 kecamatan.